

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR: 4/HK.01/K.SB-06/02/2026

**TENTANG
TIM PELAKSANA *PODCAST*
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana *Podcast* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang pembentukan Tim Pelaksana *Podcast* di lingkungan Badan Pengawas Pemiliha Umum Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tupoksi, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 10 Berita Acara Pleno Nomor: 04/RT.02/BA.Pleno/SB-06/2/2022 Tanggal 28 Januari 2026

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG TIM PELAKSANA *PODCAST* BAWASLU KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2026
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana *Podcast* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2026;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- 1. **Pengarah**
memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan *Podcast*;
- 2. **Penanggung Jawab**
Bertanggung Jawab secara penuh isi dari *Podcast*.
- 3. **Penyunting/Editor**
Menyunting dan menyeleksi *Podcast* yang layak tayang dan Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan kembali isi dari *Podcast* hasil dari editor.
- 4. **Tim Teknis**
Memimpin jalannya presentasi dalam *Podcast* dan Menyiapkan fasilitas untuk keperluan pembuatan *Podcast* dan menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan pembuatan *Podcast*.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Podcast Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
- KELIMA : Tim Pelaksana *Podcast* Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 2 Februari 2026

KETUA,



RINI JUITA, MA

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR

:

4/HK.01/K.SB-06/02/2026

TANGGAL

:

2 Februari 2026

TENTANG

:

TIM PELAKSANA *PODCAST* BAWASLU KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1	RINI JUITA, MA	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	(PENGARAH) KOORDINATOR
2	LUMBAN TORI, S.E.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
3	ZAINI AFANDI, S.Kom	ANGGOTA BAWASLUKABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
II	KETUA		
4	SUSI NOFENTI, SE	Pit. KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	KETUA
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	SUSI NOFENTI, SE	Pit. KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	SEKRETARIS
6	EFLI LETSUNANDA BIKURAINI, A.MD	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	WAKIL SEKRETARIS
IV	ANGGOTA		
7	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENYUNTING/EDITOR
8	RIDHO NUGRAHA P, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS
9	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS
10	ELMA PEBRIANTI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS
11	DAPID ANTONI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS
12	ROMARIO, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS

13	RAMADHANI ZEIN, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS
14	TESYA ELDINA, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS
15	LIRRA NEVRIA GUSNITA, A.MD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS
16	MARDIYANTO, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS
17	NINDYA FARADILLA, S.S	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS
18	PRENGKI WRITAMA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	TIM TEKNIS

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 2 Februari 2026

KETUA,



RINI JUITA, MA